



PUTUSAN

Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Muhammad Rapinda Alias Rapinda
2. Tempat Lahir : Sei Basah
3. Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun 7 Bulan / 15 Januari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Nagarejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 12 Agustus 2020 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021 ;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Sujatik, S.H.,
Penasihat Hukum, Advokat pada Kantor Hukum "YESAYA 56", beralamat di

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pembangunan No. 56 Desa Purwodadi Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 11 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 27 Januari 2021 tentang pergantian Majelis Hakim ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Terdakwa melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2020 sampai dengan akhir bulan April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dan di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda menghubungi saksi korban Dhena Hariani Alias Den melalui mesenger facebook, ketika itu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda mengajak saksi korban jalan-jalan ke Tanjung Morawa, dan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda akan menjemput saksi korban, dimana ketika saksi korban berada di rumah saksi Desi Elisandra Alias Wak Tin (uwak saksi korban), tidak lama kemudian datang terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda datang naik sepeda motor Yamaha Vega di bonceng oleh Latif anak Monel (belum tertangkap) menjemput saksi korban, selanjutnya dengan berboncengan tiga pergi menuju Tanjung Morawa, namun ditengah perjalanan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Latif anak Monel membawa saksi korban ke areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi korban bertanya "kok belok kemari?" dan dijawab Latif anak Monel menjawab "gak papa" lalu kami masuk ke sebuah gubuk di areal perkebunan sawit tersebut dan di gubuk tersebut Latif anak Monel membujuk dan merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan berkata "ayoklah kita ngentot dek..." namun saksi korban diam saja. Selanjutnya Latif anak Monel membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban dalam posisi terlentang di gubuk tersebut lalu Latif anak Monel juga membuka celananya dan celana dalamnya kemudian membuka selangkangan saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp



korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang dan keras ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu mendorongnya maju mundur hingga kemaluan Latif anak Monel keluar masuk di dalam kemaluan saksi korban dan beberapa saat kemudian Latif anak Monel mencabut kemaluannya dan berdiri, Setelah itu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda juga merayu saksi korban untuk malu melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan "aku juga bisa kan Dena.." lalu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda menimpa saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang keras ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya beradu di dalam kemaluan saksi korban hingga Muhammad Rapinda Alias Rapinda merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda juga berdiri dan memakai celananya dan begitu juga saksi korban. Setelah kejadian tersebut saksi korban diantar pulang oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dan Latif anak Monel dengan sepeda motor dan saksi korban diantar hanya sampai ke depan Gang rumah orang tua saksi korban ;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dengan cara yang sama untuk yang kedua kalinya pada awal bulan Februari 2020 di tempat yang sama yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Latif anak Monel, Yopi Saputra dan Mastono Alias Bagol (masing-masing belum tertangkap), dan yang terakhir kali terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda kembali menyetubui saksi korban pada akhir bulan April 2020 yang terjadi di areal kuburan kristen yang terletak di belakang lapangan Futsal di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Iwan Alias Gogon, Wahyu, dan Latif anak Tarno (masing-masing belum tertangkap) ;

Bahwa, akibat yang dialami saksi korban Dhena Hariani Alias Dena dari perbuatan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama dengan teman-temannya adalah masa depan saksi korban Dhena Hariani Alias Dena menjadi suram dan malu karena tidak perwan lagi, bahkan saksi korban Dhena Hariani Alias Dena hamil sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 183.440/RSUD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Masjuanda,Sp.OG dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Dhena Hariani pada selaput dara robek pada jam 6,9 dan 3 dengan hasil USG Hamil (17-18) Minggu, anak hidup ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2020 sampai dengan akhir bulan April 2020 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dan di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda menghubungi saksi korban Dhena Hariani Alias Den melalui mesenger facebook, ketika itu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda mengajak saksi korban jalan-jalan ke Tanjung Morawa, dan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda akan menjemput saksi korban, dimana ketika saksi korban berada di rumah saksi Desi Elisandra Alias Wak Tin (uwak saksi korban), tidak lama kemudian datang terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda datang naik sepeda motor Yamaha Vega di bonceng oleh Latif anak Monel (belum tertangkap) menjemput saksi korban, selanjutnya dengan berboncengan tiga pergi menuju tanjung morawa, namun ditengah perjalanan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Latif anak Monel membawa saksi korban ke areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi korban bertanya "kok belok kemari?" dan dijawab Latif anak Monel menjawab "gak papa" lalu kami masuk ke sebuah gubuk di areal perkebunan sawit tersebut dan di gubuk tersebut Latif anak Monel membujuk dan merayu saksi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk mau bersetubuh dengan berkata “ayoklah kita ngentot dek...” namun saksi korban diam saja. Selanjutnya Latif anak Monel membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban dalam posisi terlentang di gubuk tersebut lalu Latif anak Monel juga membuka celananya dan celana dalamnya kemudian membuka selangkangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang dan keras ke dalam lubang kemaluan saksi korban lalu mendorongnya maju mundur hingga kemaluan Latif anak Monel keluar masuk di dalam kemaluan saksi korban dan beberapa saat kemudian Latif anak Monel mencabut kemaluannya dan berdiri, Setelah itu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda juga merayu saksi korban untuk malu melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan “aku juga bisa kan Dena..” lalu terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda menimpa saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang keras ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya berada di dalam kemaluan saksi korban hingga Muhammad Rapinda Alias Rapinda merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda juga berdiri dan memakai celananya dan begitu juga saksi korban. Setelah kejadian tersebut saksi korban diantar pulang oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dan Latif anak Monel dengan sepeda motor dan saksi korban diantar hanya sampai ke depan Gang rumah orang tua saksi korban ;

Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dengan cara yang sama untuk yang kedua kalinya pada awal bulan Februari 2020 di tempat yang sama yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Latif anak Monel, Yopi Saputra dan Mastono Alias Bagol (masing-masing belum tertangkap), dan yang terakhir kali terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda kembali menyetubui saksi korban pada akhir bulan April 2020 yang terjadi di areal kuburan kristen yang terletak di belakang lapangan Futsal di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dilakukan oleh terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama Iwan Alias Gogon, Wahyu, dan Latif anak Tarno (masing-masing belum tertangkap) ;

Bahwa, akibat yang dialami saksi korban Dhena Hariani Alias Dena dari perbuatan terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda bersama dengan teman-temannya adalah masa depan saksi korban Dhena Hariani Alias Dena menjadi suram dan malu karena tidak perwan lagi, bahkan saksi korban

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhena Hariani Alias Dena hamil sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang Nomor : 183.440/RSUD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Masjuanda,Sp.OG dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap Dhena Hariani pada selaput dara robek pada jam 6,9 dan 3 dengan hasil USG Hamil (17-18) Minggu, anak hidup ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dhena Hariani Alias Dena, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan laporan orang tua saksi atas terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap saksi ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban ialah Terdakwa Muhammad Rapinda alias Rapinda ;
- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh terdakwa yang pertama pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau Kab.Deli Serdang. Yang kedua awal bulan Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa terjadi di sebuah gubuk perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau Kab.Deli Serdang. Yang ketiga sekitar akhir bulan Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun hari dan tanggalnya anak korban sudah lupa terjadi di sebuah gubuk perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau Kab.Deli Serdang. Yang keempat pada akhir bulan april 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun pada hari dan tanggalnya sudah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lupa terjadi di areal kuburan Kristen yang terletak di belakang lapangan Futsal Dsn VI Desa Nogorejo Kec. Galang Kab.Deli Serdang ;

- Bahwa cara terdakwa dan teman-temannya melakukan persetubuhan dengan cara menciumi bibir anak korban, meremas remas payudara, menghisap payudara dan juga memasukkan kelaminnya yang tegang kedalam kelamin anak korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa Latif anak Monel sebanyak 2 (dua) kali, Mastono als Bagol sebanyak 2 (dua) kali, Yopi Saputra sebanyak 2 (dua) kali, Iwan als Gogon sebanyak 1 (satu) kali, Wahyu sebanyak 1 (satu) kali, dan Latif anak pak Tarno sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga anak korban mau disetubuhi hingga berulang kali, namun terdakwa ada membujuk rayu dengan anak korban dengan berkata “ayoklah kita ngentot dek” dan “aku juga bisa kan dena” ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang atau hadiah kepada anak korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Murniati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan laporan saksi atas terjadinya perbuatan persetubuhan terhadap anak saksi yang bernama Dhena Hariani als Dena ;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak saksi Dhena Hariani als Dena ialah terdakwa Muhammad Rapinda alias Rapinda dan teman-temannya ;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi yang pertama pada tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib di Desa Bandar Dolok Kec.Pagar Merbau Kab.Deli Serdang. Yang kedua awal bulan Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun hari dan tanggalnya anak saksi sudah

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp



lupa terjadi di sebuah gubuk perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau Kab.Deli Serdang. Yang ketiga sekitar akhir bulan Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun hari dan tanggalnya anak saksi sudah lupa terjadi di sebuah gubuk perkebunan kelapa sawit yang terletak di Desa Bandar Dolok Kec. Pagar Merbau Kab.Deli Serdang. Yang keempat pada akhir bulan april 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun pada hari dan tanggalnya sudah lupa terjadi di areal kuburan Kristen yang terletak di belakang lapangan Futsal Dsn VI Desa Nogorejo Kec. Galang Kab.Deli Serdang ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian yang dialami anak saksi Dhena Hariani als Dena tersebut karena pada tanggal 22 Juli 2020 saksi merasa curiga dengan kondisi tubuh anak saksi sehingga pada saat itu saksi menyuruh anak saksi Dhena Hariani als Dena kencing dan saksi mengambil tespec lalu mengeceknya ke air kencing anak saksi tersebut. ternyata hasilnya tespec tersebut positif atau Dhena Hariani als Dena hamil. Sehingga pada saat itu saksi bertanya kepada anak saksi siapa yang telah melakukan persetubuhan dengan dirinya dan anak saksi menceritakan bahwa pada malam hari sekitar akhir bulan Januari 2020, temannya bernama Muhammad Rapinda als Rapinda mengajak jalan-jalan ke Tanjung Morawa, namun ternyata Rapinda dan Latif anak Monel memboncengnya ke area kebun sawit Desa Bandar Dolok dan di gubuk kebun sawit tersebut anak saksi disetubuhi oleh kedua terdakwa dan anak saksi kembali menceritakan kejadian tersebut terjadi di Kebun Sawit Bandar Dolok sebanyak 3 (tiga) kali dan pernah juga terjadi di Kuburan Kristen belakang lapangan Futsal Desa Nogo Rejo. Selanjutnya anak saksi menceritakan nama terdakwa yang lain yang juga ikut menyetubuhinya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka masa depan anak saksi menjadi suram dan malu karena tidak perawan lagi dan anak saksi sudah hamil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Desi Elisandra Alias Wak Atin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan laporan saksi atas terjadinya perbuatan persetubuhan anak korban Dhena Hariani als Dena ;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban Dhena Hariani als Dena ialah terdakwa Muhammad Rapinda Als Rapinda ;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya, pada tanggal 22 Juli 2020 adik ipar saksi Murniati datang kerumah saksi curhat atau menceritakan bawa anaknya atau keponakan saksi Dhena Hariani als Dena sudah ditespec dan hasilnya positif atau hamil dan Dhena Hariani als Dena mengatakan bahwa yang menyetubuhnya adalah Rrapinda, Latif anak Minel, Bagol, Yopi, Iwan, Wahyu, dan Latif anak Pak Tarno. Mendengar adik ipar saksi tersebut, saksi merasa yakin karena saksi juga pernah melihat Rapinda bersama Latif menjemput Dhena Hariani als Dena ;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Dhena Hariani als Dena layaknya hubungan suami istri ;
 - Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, anak saksi Arum Fitria sedang duduk-duduk di depan rumah saksi bersama dengan sepupunya Dhena Hariani als Dena. Beberapa saat kemudian, saksi melihat Rapinda datang naik sepeda motor Yamaha Vvega di bonceng oleh Latif anak Monel menemui Dhena Hariani als Dena dan saksi melihat Dhena Hariani als Dena naik ke boncengan atau tarik tiga kemudian pergi dari depan rumah meninggalkan anak saksi Arum Fitria; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;
4. Saksi Arum Fitria Alias Arum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan laporan orang tua saksi atas terjadinya perbutan persetubuhan terhadap sepupu saksi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap saksi Dhena Hariani Als Dena ialah terdakwa Muhammad Rapinda Als Rapinda ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan persetubuhan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dan Latif menjemput anak korban Dhena Hariani Als Dena sekitar bulan Januari 2020 namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa sekitar pukul 20.00 Wib di depan rumah orang tua saksi di Dsn IV Desa Nogo Rejo Kec. Galang Kab. Deli Serdang ;
- Bahwa pada pertengahan bulan januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, saksi sedang duduk-duduk main HP di depan rumah ibu saksi bersama sepupu saksi Dhena Hariani Als Dena dan pada saat itu saksi melihat Dhena Hariani Als Dena juga sibuk main HP atau mesenger melalui Facebook dengan temannya. Beberapa saat kemudian, terdakwa datang naik sepeda motor Yamaha Vega di bonceng oleh Latif anak Monel menemui Dhena Hariani Als Dena dan Dhena Hariani Als Dena permiso kepada saksi lalu pergi dari depan rumah saksi. Karena sepupu saksi Dhena Hariani Als Dena sudah pergi, saksi masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa akibatnya dari perbuatan persetubuhan terhadap saksi korban Dhena Hariani Als Dena adalah sekarang Dhena Hariani Als Dena hamil dan tidak perwan lagi ;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk rayu saksi korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di Desa Nogorejo Kec.. Galang Kab.Deli Serdang ;
- Bahwa pertama terdakwa menyetubuhi Dhena Hariani Als Dena pada sekitar akhir bulan Januari tahun 2020, namun hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi di dalam gubuk yang terletak di Desa Bandar

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dolok Kec. Pagar Merbau dan terakhir terdakwa lakukan pada sekitar akhir bulan April 2020 di areal Kuburan Kristen yang terletak di belakang lapangan futsal Desa Nogo Rrejo Kec. Galang ;

- Bahwa pada kejadian pertama pada akhir bulan Januari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib namun hari dan tanggalnya terdakwa sudah lupa, terdakwa mengirim messenger melalui facebook kepada Dhena Hariani Als Dena dan mesenger terdakwa dibalas dengan dan saat itu terdakwa mengajak Dhena Hariani Als Dena mau terdakwa ajak jalan-jalan ke Tanjung Morawa dan Dhena Hariani Als Dena memberitahukan posisinya untuk dijemput yaitu di depan rumah sepupunya. Selanjutnya terdakwa bersama teman Latif anak Monel pergi naik sepeda motor Yamaha Vega dan terdakwa dibonceng oleh Latif anak Monel untuk menemui Dhena Hariani Als Dena. Setelah kami bertemu dengan Dhena Hariani Als Dena, Dhena Hariani Als Dena permiso kepada sepupunya. Selanjutnya Dhena Hariani Als Dena kami bawa kea real perladangan kelapa sawit Desa Bandar Dolok dan Dhena Hariani Als Dena sempat bertanya "kok belok kemari?" dan Latif menjawab "gak papa" lalu kami masuk ke sebuah gubuk ke kebun sawit tersebut. Setelah didalam gubuk, Latif merayu dengan berkata "ayoklah kita ngentot dek.." kepada Dhena Hariani Als Dena. Selanjutnya Latif membuka celana Dhena Hariani Als Dena dan membaringkan tubuhnya terlentang di gubuk tersebut lalu Latif juga membuka celana Dhena Hariani Als Dena dan membuka selangkangannya kemudian mengarahkan ujung kelaminya yang tegang ke lubang kelamin Dhena Hariani Als Dena dan mendorongnya maju mundur beberapa sat kemudian, Latif mencabut kelaminya dan berdiri. Setelah itu terdakwa juga membuka celana terdakwa lalu merayu Dhena Hariani Als Dena "aku juga bisa kan Dena" dan Dhena Hariani Als Dena menjawab "ayoklah" lalu terdakwa menyimpannya dan memasukkan kelamin terdakwa yang sudah tegang keras ke dalam kelamin Dhena Hariani Als Dena dan menggoyang goyangkan pantat terdakwa maju mundur hingga kelamin terdakwa beradu didalam kelamin Dhena Hariani Als Dena. Setelah kelamin terdakwa nembak di dalam kelamin Dhena Hariani Als Dena, terdakwa juga berdiri dan memakai celana dan begitu juga Dhena Hariani Als Dena. Setelah kejadian tersebut, terdakwa dan Latif mengantar pulang Dhena Hariani Als Dena dengan sepeda motor



dan Dheni Hariani Als Dena kami antar hanya sampai ke depan Gang rumah orang tuanya ;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban Dheni Hariani Als Dena adalah teman ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/II/IST/1195/2007, atas nama Dheni Hariani, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 8 Februari 2007 ;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 1207132404190004, atas nama Kepala Keluarga Ponirin, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 24-04-2019 ;
- Visum Et Repertum Nomor 183.440/RSUD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masjuanda, Sp.OG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Dheni Hariani pada selaput dara robek pada jam 6,9 dan 3 dengan hasil USG Hamil (17-18) Minggu, anak hidup ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi korban Dheni Hariani Alias Dena melalui mesenger facebook, ketika itu Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Tanjung Morawa, dan Terdakwa akan menjemput saksi korban, dimana ketika saksi korban berada di rumah saksi Desi Elisandra Alias Wak Tin yakni uwak saksi korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang naik sepeda motor Yamaha Vega di bonceng oleh Latif anak Monel (DPO) menjemput saksi korban, dan dengan berboncengan tiga pergi menuju Tanjung Morawa, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama Latif anak Monel (DPO) membawa saksi korban ke areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang



sehingga saksi korban bertanya “kok belok kemari?” dan dijawab Latif anak Monel (DPO) menjawab “gak papa”, lalu masuk ke sebuah gubuk di areal perkebunan sawit tersebut dan di gubuk tersebut Latif anak Monel (DPO) membujuk dan merayu saksi korban untuk mau bersetubuh dengan berkata “ayoklah kita ngentot dek...” namun saksi korban diam saja ;

- Bahwa selanjutnya Latif anak Monel (DPO) membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban dalam posisi terlentang di gubuk tersebut, lalu Latif anak Monel (DPO) juga membuka celananya dan celana dalamnya kemudian membuka selangkangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang dan keras ke dalam lubang kemaluan saksi korban, lalu mendorongnya maju mundur hingga kemaluan Latif anak Monel (DPO) keluar masuk di dalam kemaluan saksi korban dan beberapa saat kemudian Latif anak Monel (DPO) mencabut kemaluannya dan berdiri, setelah itu Terdakwa juga merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan “aku juga bisa kan Dena..” lalu Terdakwa menimpa saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang keras ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya beradu di dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga berdiri dan memakai celananya dan begitu juga saksi korban, setelah kejadian tersebut saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa dan Latif anak Monel (DPO) dengan sepeda motor dan saksi korban diantar hanya sampai ke depan Gang rumah orang tua saksi korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa dengan cara yang sama untuk yang kedua kalinya pada awal bulan Februari 2020 di tempat yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Latif anak Monel (DPO), Yopi Saputra (DPO) dan Mastono Alias Bagol (DPO), dan yang terakhir kali Terdakwa kembali menyetubui saksi korban pada akhir bulan April 2020 yang terjadi di areal kuburan kristen yang terletak di belakang lapangan Futsal di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Iwan Alias Gogon (DPO), Wahyu (DPO), dan Latif anak Tarno (DPO) ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, Latif anak Monel (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Mastono Alias Bagol (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Yopi Saputra (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Iwan Alias Gogon (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, Wahyu (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, dan Latif anak Tarno (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut, maka masa depan saksi korban menjadi suram dan malu karena tidak perawan lagi dan saksi korban hamil ;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 183.440/RSUD/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masjuanda, Sp.OG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Dhena Hariani pada selaput dara robek pada jam 6,9 dan 3 dengan hasil USG Hamil (17-18) Minggu, anak hidup ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "setiap orang" adalah sama dengan terminologi kata "barang siapa". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa yang dihadapkan untuk diperiksa dan diadili di depan persidangan ini adalah benar Terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana berdasarkan pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak akan ditentukan setelah pembuktian semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *sengaja* ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pengertian *sengaja* menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*) ;

Menimbang, bahwa *sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya ;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan dengan melakukan *tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain* yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam dakwaan Pertama ini ;

Menimbang, bahwa unsur Pertama ini memberikan beberapa sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatan persetujuan yaitu :

- Melakukan tipu muslihat ;
- Serangkaian kebohongan ;
- Membujuk ;

Yang secara hukum aktif harus terbukti sebagai sarana untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul dimaksud dimana apabila Terdakwa dalam melakukan perbuatannya terbukti melakukan / menggunakan salah satu dari sarana dimaksud maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Bahwa *tipu muslihat* adalah serangkaian perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan bagi si korban dan dapat juga diartikan *melakukan tipu muslihat* adalah akal cerdas atau suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga seseorang yang berpikir normal dapat terpikir melakukannya, jadi dapat disimpulkan bahwa *tipu muslihat* merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku ;

Bahwa *serangkaian kebohongan* adalah harus terdapat beberapa rangkaian kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar, jadi dapat juga diartikan *sebagai* rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi oleh kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar ;



Bahwa *membujuk* atau menggerakkan adalah membawa korban dalam suatu keadaan dengan sarana-sarana yang ditentukan dalam hukum Pertama ini hingga korban mau melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa pembujukan sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana ini haruslah dengan menggunakan sarana-sarana yang telah diatur secara hukum aktif dan hukum aktif sebagaimana dalam penjelasan Pasal 55 KUHP yaitu dengan mempergunakan hadiah atau janji akan uang atau barang atau dengan salah memakai kekuasaan atau *pengaruh yang berlebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada*; dengan kekerasan atau ancaman, atau dengan tipu daya (memperdaya) atau kesempatan, daya upaya atau keterangan yang ditujukan secara hukum aktif kepada si korban untuk melakukan sesuai bujukan si pembujuk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki *harus* masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta bukti surat, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada bulan Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi korban Dhena Hariani Alias Dena melalui mesenger facebook, ketika itu Terdakwa mengajak saksi korban jalan-jalan ke Tanjung Morawa, dan Terdakwa akan menjemput saksi korban, dimana ketika saksi korban berada di rumah saksi Desi Elisandra Alias Wak Tin yakni uwak saksi korban ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang naik sepeda motor Yamaha Vega di bonceng oleh Latif anak Monel (DPO) menjemput saksi korban, dan dengan berboncengan tiga pergi menuju Tanjung Morawa, namun ditengah perjalanan Terdakwa bersama Latif anak Monel (DPO) membawa saksi korban ke areal perkebunan kelapa sawit di Desa Bandar Dolok Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sehingga saksi korban bertanya “kok belok kemari?” dan dijawab Latif anak Monel (DPO) menjawab “gak papa”, lalu masuk ke sebuah gubuk di areal perkebunan sawit tersebut dan di gubuk tersebut Latif anak Monel (DPO) membujuk dan merayu



saksi korban untuk mau bersetubuh dengan berkata “ayoklah kita ngentot dek...” namun saksi korban diam saja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Latif anak Monel (DPO) membuka celana dan celana dalam saksi korban dan membaringkan tubuh saksi korban dalam posisi terlentang di gubuk tersebut, lalu Latif anak Monel (DPO) juga membuka celananya dan celana dalamnya kemudian membuka selangkangan saksi korban lalu memasukkan kemaluannya yang sudah menegang dan keras ke dalam lubang kemaluan saksi korban, lalu mendorongnya maju mundur hingga kemaluan Latif anak Monel (DPO) keluar masuk di dalam kemaluan saksi korban dan beberapa saat kemudian Latif anak Monel (DPO) mencabut kemaluannya dan berdiri, setelah itu Terdakwa juga merayu saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan mengatakan “aku juga bisa kan Dena..” lalu Terdakwa menimpa saksi korban dari atas dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang keras ke dalam kemaluan saksi korban dan menggoyang goyangkan pantatnya maju mundur hingga kemaluannya berada di dalam kemaluan saksi korban hingga Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban, selanjutnya Terdakwa juga berdiri dan memakai celananya dan begitu juga saksi korban, setelah kejadian tersebut saksi korban diantar pulang oleh Terdakwa dan Latif anak Monel (DPO) dengan sepeda motor dan saksi korban diantar hanya sampai ke depan Gang rumah orang tua saksi korban ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan kembali oleh Terdakwa dengan cara yang sama untuk yang kedua kalinya pada awal bulan Februari 2020 di tempat yang sama yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Latif anak Monel (DPO), Yopi Saputra (DPO) dan Mastono Alias Bagol (DPO), dan yang terakhir kali Terdakwa kembali menyetubui saksi korban pada akhir bulan April 2020 yang terjadi di areal kuburan kristen yang terletak di belakang lapangan Futsal di Dusun VI Desa Nogorejo Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Iwan Alias Gogon (DPO), Wahyu (DPO), dan Latif anak Tarno (DPO) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, Latif anak Monel (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Mastono Alias Bagol (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Yopi Saputra (DPO) sebanyak 2 (dua) kali, Iwan Alias Gogon (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, Wahyu (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, dan Latif anak Tarno (DPO) sebanyak 2 (dua) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 183.440/RSUD/II/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Masjuanda, Sp. OG., yang menerangkan hasil pemeriksaan atas nama Dhena Hariani pada selaput dara robek pada jam 6,9 dan 3 dengan hasil USG Hamil (17-18) Minggu, anak hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut saksi korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/II/IST/1195/2007, atas nama Dhena Hariani, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 8 Februari 2007, dan Kartu Keluarga No. 1207132404190004, atas nama Kepala Keluarga Ponirin, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, tanggal 24-04-2019 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan Terdakwa diwajibkan untuk membayar denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan dan menyatakan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rapinda Alias Rapinda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak dibawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marsal Tarigan, S.H., M.H., dan Liberty O. Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Erthy Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H. M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2794/Pid.Sus/2020/PN Lbp